



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/053/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :
KESATU : Memberikakan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : HARIYANTI
Nama Lembaga : PAUD LESTARI
Rekomendasi : Dinas Pendidikan
Nomor : 420/094/P/PAUD&PNF-PDK-2022
Tanggal : 15 Maret 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud
Tahun Pendirian : 2011
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Jemih Jaya
Kel/Desa : Jemih Jaya
Kecamatan : Gunung Tujuh
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 72.383.841.3-333.000

- KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
 - 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
 - 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
 - 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
 - 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 29 Maret 2024
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



DR. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002